



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIANSYAH Alias YOYO Bin MUH. SYAFRI;**
2. Tempat lahir : Malunda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias YOYO Bin MUH. SYAFRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka (penganiayaan) sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Alias YOYO Bin MUH. SYAFRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis sebagaimana dibacakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Seringan–ringannya dan Seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah Saya perbuat sehingga apabila Saya Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidana nanti dapat melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pepatah mengatakan, “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan.” Sebelumnya Saya, Terdakwa menyampaikan hal–hal yang meringankan bagi diri Saya agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Saya Terdakwa sudah menyadari perbuatan Saya dan masih punya harapan hidup kembali ke tengah-tengah masyarakat;
2. Saya Terdakwa senantiasa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan dan mengakui perbuatan yang Saya lakukan;
3. Saya Terdakwa menyesali segala perbuatan Saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Saya Terdakwa telah ada itikat baik untuk melakukan perdamaian;
5. Saya Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan masa depan yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar replik (jawaban) tertulis sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum atas nota pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang pada pokoknya segala dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan Terdakwa harus ditolak;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara lisan oleh Terdakwa terhadap replik tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-20/Mjene/Eoh/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDRIANSYAH Alias YOYO Bin MUH. SYAFRI** pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April dalam tahun 2022 bertempat di kantor Polsek Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka kepada FADLIANSYA ABDUL*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi ABDUL didatangi oleh petugas dari Polsek Malunda di rumah saksi yang beralamat di Dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene yang mana mencari keberadaan saksi korban FADLIANSYA ABDUL untuk didamaikan dengan Terdakwa karena sudah ada permasalahan antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa **ANDRIANSYAH Alias YOYO Bin MUH. SYAFRI** pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.45 WITA dipertemukan dengan saksi korban FADLIANSYA ABDUL di kantor Polsek Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat dipertemukan dan belum dilakukan mediasi Terdakwa yang datang dan emosi langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai hidung sebelah kanan saksi korban yang berakibat hidung luar bagian kanan saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 430.9/385/2022 dari Puskesmas Malunda yang ditandatangani oleh dr. Sri Megawati, dengan kesimpulan ditemukan satu buah luka terbuka di tepi hidung sebelah kanan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, sehingga mengakibatkan luka terbuka yang dapat sembuh tanpa menimbulkan kecacatan dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban FADLIANSYA ABDUL Alias FADLI Bin ABDUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan bersedia diperiksa hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus pemukulan yang menimpa diri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada saat itu ada petugas polisi datang ke rumah dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi kemudian bapak Saksi yakni Saksi Abdul memanggil Saksi dengan mengatakan, "Ada polisi di luar cari kau." setelah itu Saksi bertemu dengan petugas polisi tersebut kemudian petugas polisi mengatakan kepada Saksi, "Betulkah kau mengajak berkelahi Yoyo (Terdakwa) karena ada laporannya masuk di Polsek." kemudian Saksi mengatakan, "Tidak pernah." kemudian petugas polisi mengatakan, "Bagaimana kalau kita ke kantor saja supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik?" selanjutnya Saksi bersama orang tua Saksi ke kantor Polsek Malunda dan setelah tiba di kantor Polsek Malunda, Saksi dan Saksi Abdul menunggu beberapa saat dan tidak lama setelah itu Terdakwa bersama dengan orang tuanya juga tiba di Polsek Malunda setelah itu petugas polisi memanggil Saksi masuk ke dalam ruangan untuk dipertemukan dan dilakukan mediasi setelah itu Saksi duduk namun setelah duduk tiba-tiba Terdakwa datang kemudian langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sehingga mengenai hidung sebelah kanan Saksi setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa keluar ruangan selanjutnya Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Malunda untuk diobati kemudian divisum karena hidung Saksi bocor dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak ingat benda apa yang digunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi rasakan Terdakwa menggunakan benda tumpul namun Saksi tidak tahu jenis benda apa yang digunakannya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan puasa yang lalu Terdakwa sedang naik motor tepatnya tanggal 11 April 2022 kemudian Terdakwa berteriak dan menendang motor Saksi kemudian Saksi mengejar Terdakwa, 2 (dua) hari setelah Saksi cari kemudian Saksi bertemu dengan adik dari Terdakwa dan mengatakan kepada adik Terdakwa dengan mengatakan, "Sampaikan ke kakakmu dicari Fadli (Saksi), saya (Saksi) mau membicarakan mengapa dia (Terdakwa) menendang motor saya (Saksi).";
- Bahwa Saksi dibawa oleh petugas polisi yang bernama Saksi Ansar ke ruangannya di Polsek Malunda pada saat itu;
- Bahwa wajah Saksi berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa seingat Saksi, bapaknya Terdakwa menekan Saksi ke tembok setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Perdi Aliansa juga melihat Saksi dipukul oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada waktu Saksi masih SMP, Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya dan sudah pernah dibawa ke polsek sebanyak 2 (dua) kali namun didamaikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung kanan Saksi bocor dan mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Malunda dan sempat diistirahatkan selama 2 (dua) hari di rumah dan Saksi tidak bisa mengikuti ujian di SMKN 6 Majene jurusan Akuntansi;
- Bahwa keterangan Saksi di polisi sudah benar dan tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Ansar, orang tua Terdakwa yang berada di dalam ruangan dan orang yang berada di pintu ruangan adalah Saksi Perdi Aliansa pada saat itu;
- Bahwa Saksi duduk di dalam ruangan di belakang meja namun tiba-tiba datang Terdakwa di antara meja namun Terdakwa tidak duduk dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari arah samping kanan dengan menggunakan benda tumpul namun Saksi tidak tahu benda apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa langsung mendorong Saksi ke arah tembok;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kelas 1 (satu) SMP di Malunda;
- Bahwa Saksi divisum di Puskesmas Malunda;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun kami belum memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada biaya perawatan yang diberikan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa datang beberapa kali namun Saksi tidak sedang berada di rumah dan perbuatan Terdakwa tidak dapat kami maafkan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pernah mengeroyok Saksi sewaktu Saksi masih duduk di bangku SMP namun kami berdamai;
- Bahwa tidak sempat ada mediasi di dalam ruangan milik Saksi Ansar karena Terdakwa pada saat itu datang dan langsung memukul wajah Saksi dan Terdakwa langsung keluar dari ruangan itu;
- Bahwa Saksi merasakan tangan Terdakwa terkepal dan menggunakan benda tumpul kemudian Terdakwa keluar dari ruangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingin membicarakan masalah alasan Terdakwa menendang motornya namun Saksi menitipkan pesan kepada adik Terdakwa bahwa Saksi ingin mengajak Terdakwa berkelahi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ABDUL Alias ADUL Bin Alm. SYAMSUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena anak Saksi yang bernama Saksi Korban Fadliansya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada saat itu ada 3 (tiga) orang petugas polisi datang ke rumah Saksi dengan tujuan menanyakan keberadaan anak Saksi yakni Saksi Korban Fadliansya kemudian Saksi pun memanggil anak Saksi dan setelah itu Saksi bertemu dengan petugas polisi tersebut kemudian petugas polisi mengatakan kepada anak Saksi, "Betulkah kau mengajak berkelahi Yoyo (Terdakwa) karena ada laporannya masuk di Polsek." dan anak Saksi pada saat itu mengatakan, "Tidak pernah." kemudian petugas polisi mengatakan bahwa, "Bagaimana kalau kita ke kantor saja supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik." selanjutnya Saksi bersama anak Saksi yakni Saksi Korban Fadliansya ikut ke kantor Polsek Malunda dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di kantor Polsek Malunda, Saksi dan anak Saksi menunggu beberapa saat dan tidak lama setelah itu Terdakwa bersama dengan orang tuanya juga tiba di Polsek Malunda setelah itu petugas polisi memanggil kami masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan mediasi dan pada saat itu Saksi terlambat masuk ke dalam ruangan, tidak berselang lama tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan di dalam ruangan kemudian Saksi langsung masuk dan melihat hidung sebelah kanan anak Saksi yakni Saksi Korban Fadliansya sudah bocor dan mengeluarkan darah. Selanjutnya petugas polisi langsung membawa anak Saksi ke Puskesmas Malunda untuk dilakukan pengobatan dan visum;

- Bahwa Saksi melihat ada petugas polisi tapi nampaknya ada pembiaran;
- Bahwa penyebab hidung Saksi Korban Fadliansya berdarah karena ada lubang dan penyebabnya bukan karena kepalan tangan namun ada benda lain yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah ada keributan Saksi langsung melompat masuk ke dalam ruangan dan melihat bapaknya Terdakwa sedang menekan Saksi Korban Fadliansya ke tembok dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Korban Fadliansya dan mengatakan bahwa Terdakwa yang memukulnya;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban Fadliansya merasa ada kelainan karena merasa oleng sehingga tidak bisa mengikuti ujian di sekolahnya;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Ansar, orang tua Terdakwa, Saksi Perdi Aliansa dan sepupunya Terdakwa yang bernama Zulkifli di dalam ruangan tempat Terdakwa memukul Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa betul anak Saksi dibawa ke Puskesmas Malunda;
- Bahwa Saksi Korban Fadliansya adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di polisi sudah benar dan tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya pernah memiliki masalah sebelumnya yakni Terdakwa beserta teman-temannya mengeroyok anak Saksi pada waktu masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Saksi merasa aneh karena anak Saksi yang dilaporkan namun anak Saksi yang dipukul;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya perawatan terhadap Saksi Korban Fadliansya karena kami menggunakan BPJS dan Saksi Korban Fadliansya dirawat di rumah;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada kami sebanyak 3 (tiga) kali dan bertemu dengan Saksi. Orang tua Terdakwa didampingi oleh Kepala Lingkungan Malunda. Kami memaafkan kelakuan Terdakwa tapi kami tetap meminta keadilan;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan oleh keluarga Terdakwa dan kami tidak ada dendam, kami hanya mau ada keadilan;
- Bahwa pada waktu SMP, setiap anak Saksi pulang sekolah selalu dikejar dan dikeroyok bahkan sempat diinjak-injak, sempat kami laporkan ke kantor polsek namun tidak ada respon karena polisi yang ada di polsek berteman dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa memiliki usaha bengkel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki umur yang lebih tua daripada Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berbeda tempat domisili sebab Saksi berada di desa sedangkan Terdakwa berada di kelurahan;
- Bahwa seingat Saksi, kami didatangi oleh Saksi Ansar, Surya dan Armin yang bertujuan akan membawa anak Saksi ke kantor polsek karena mengancam Terdakwa namun tidak ada surat resmi karena tujuannya untuk dimediasi;
- Bahwa betul ada perintah dari polisi untuk masuk ke dalam ruangan salah satu anggota polisi namun Saksi belum sempat masuk ke dalamnya sampai terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa atas peristiwa ini, Saksi melapor di kantor Polres Majene;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di propam, kami mengetahui bahwa anak kami dipanggil ke kantor Polsek Malunda setelah anggota polisi dipanggil oleh orang tua Terdakwa untuk makan dan minum di rumahnya dan setelah itu anggota polisi menuju ke rumah kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Terdakwa tidak menekan Saksi Korban Fadliansya ke tembok setelah Terdakwa pukul;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi PERDI ALIANSA Alias PERDI Bin MUSLIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan karena ada peristiwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa perkelahian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa Saksi sedang berada di depan pintu ruangan milik Saksi Ansar di kantor Polsek Malunda pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari masuk ke dalam ruangan dan langsung memukul Saksi Korban Fadliansya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah hidung milik Saksi Korban Fadliansya dan berakibat hidungnya Saksi Korban Fadliansya saat berdarah. Sesudah Terdakwa memukul selanjutnya Terdakwa lari keluar ruangan;
- Bahwa pada hari itu Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.20 WITA, Saksi dihubungi melalui WhatsApp oleh Saksi Korban Fadliansya memanggil Saksi untuk datang ke Polsek Malunda setelah itu Saksi datang ke Polsek Malunda. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama orang tuanya lalu dipanggil masuk ke ruangan dan posisi Saksi pada saat itu berada di depan pintu ruangan yang berada dalam ruangan tersebut yaitu Saksi Korban Fadliansya, Terdakwa bersama dengan orang tuanya dan 1 (satu) orang temannya dan 1 (satu) anggota kepolisian, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya dengan cara mengirimkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban Fadliansya dan mengenai hidung dari Saksi Korban Fadliansya dan Saksi langsung pindah yaitu keluar Polsek Malunda dan Saksi melihat Saksi Korban Fadliansya mengeluarkan darah di samping kanan hidung Saksi Korban Fadliansya pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Malunda oleh anggota Polsek Malunda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul wajah Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul wajah, Saksi Korban Fadliansya tidak melakukan perlawanan namun langsung dibawa ke Puskesmas Malunda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika akibat pemukulan itu, Saksi Korban Fadliansya beristirahat di rumahnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa jarak Saksi dengan mereka pada waktu itu hanya 3 (tiga) meter;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi buat di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul dari arah samping kanan Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung dari Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada benda yang dibuat oleh Terdakwa setelah memukul wajah Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Fadliansya berteman karena kami satu sekolah di SMK Negeri 6 Majene;
- Bahwa Saksi bermaksud menemani Saksi Korban Fadliansya di Polsek Malunda;
- Bahwa Saksi tidak 1 (satu) kelas dengan Saksi Korban Fadliansya namun Saksi 1 (satu) sekolah dan seangkatan dengan Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi berada di depan pintu ruangan tempat Terdakwa memukul Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi tidak memerhatikan baju apa yang Terdakwa gunakan pada hari itu karena kondisi Polsek Malunda pada malam itu langsung ramai setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Fadliansya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak berada di kantor Polsek Malunda pada malam kejadian karena orang yang berada di pintu ruangan tersebut adalah sepupu Terdakwa yang bernama Zulkifli;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ANSAR RAHMAN, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan karena ada peristiwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa kejadian perkelahian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di ruangan Saksi di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sebelum awal kejadian Saksi berada di rumah A'ba Sapri selaku orang tua dari Terdakwa kemudian A'ba Sapri menceritakan bahwa Terdakwa sering diajak berkelahi oleh Saksi Korban Fadliansya dan sering juga dikatai "anjing" dan A'ba Sapri mengatakan lagi kepada Saksi, "Tolong dimediasi karena jangan sampai terjadi perkelahian di luar dan sudah 3 (tiga) kali Terdakwa diajak *single* (berkelahi) kemudian setelah itu Saksi mendatangi rumah Saksi Korban

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliansya dan Saksi ketemu dengan orang tua Saksi Korban Fadliansya dan menceritakan bahwa Saksi Korban Fadliansya sudah 3 (tiga) kali mengajak berkelahi Terdakwa bahkan selalu dibilangi “anjing”, setelah itu orang tua Saksi Korban Fadliansya mengatakan, “Lebih bagus mungkin komandan kalau dipertemukan di kantor untuk dimediasi.” setelah itu Saksi menuju ke kantor bersama Saksi Korban Fadliansya dan orang tuanya setelah sampai di kantor Polsek Malunda, Saksi mengarahkan masuk ke ruangan Reskrim untuk dilakukan mediasi namun pada saat Saksi ingin duduk di kursi Saksi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Fadliansya yang sementara duduk di depan meja Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya melakukan pemukulan dari arah samping kanan dengan mengayunkan tangannya ke arah Saksi Korban Fadliansya dan mengenai pada bagian muka atau wajah sehingga mengeluarkan darah dan Saksi pun langsung menghalangi atau melerai mereka kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Malunda selanjutnya Saksi membawa Saksi Korban Fadliansya ke Puskesmas Malunda untuk berobat dan dilakukan visum;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kanit Reskrim di Polsek Malunda;
- Bahwa Terdakwa secara spontan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa memang mereka pernah berselisih paham dan melakukan perkelahian beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, wajah Saksi Korban Fadliansya terluka dan berdarah sehingga Saksi bawa ke Puskesmas Malunda;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Fadliansya bisa beraktivitas setelah kejadian pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa ada Saksi Korban Fadliansya, Terdakwa dan orang tua Terdakwa di dalam ruangan milik Saksi pada saat kejadian hari itu;
- Bahwa pada saat anaknya menyerang Saksi Korban Fadliansya, orang tua Terdakwa langsung melerai dan menahan serangan dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Perdi berada di dalam ruangan Saksi;
- Bahwa berita acara yang Saksi buat di hadapan penyidik sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa pintu ruangan Saksi terbuka pada waktu kejadian;
- Bahwa anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara membawanya ke dalam sel;
- Bahwa Terdakwa diajak berkelahi oleh Saksi Korban Fadliansya dan mengejek Terdakwa dengan kata *asu* dan melontarkan kata-kata kotor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn



dengan alasan masih ada dendam dengan peristiwa yang lalu karena Saksi Korban Fadliansya pernah berkelahi dengan Terdakwa karena Saksi Korban Fadliansya pernah memukul temannya Terdakwa;

- Bahwa belum ada laporan polisi karena kami masih melakukan proses mediasi terhadap pengancaman yang dilakukan oleh Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa beserta orang tuanya dan Saksi Korban Fadliansya beserta orang tuanya ke kantor Polsek Malunda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Perdi tidak ada di kantor polsek pada saat kejadian;
- Bahwa cara Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya masuk ke dalam ruangan milik Saksi yakni pertama-tama, Saksi masuk duluan kemudian diikuti oleh Saksi Korban Fadliansya, lalu ayahnya Terdakwa kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban Fadliansya dan yang Saksi ketahui ayahnya Saksi Korban Fadliansya pada saat itu berada di luar pintu namun setelah kejadian orang tua Saksi Korban Fadliansya masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Fadliansya dari arah belakang;
- Bahwa tidak ada benda yang dibawa oleh Terdakwa pada saat dilakukan olah TPK;
- Bahwa Saksi tidak memerhatikan apa yang dipegang oleh Terdakwa namun setelah dilakukan pengeledahan badan di dalam sel, tidak ada benda apapun yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Bin Alm. ALIMUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diajukan dalam persidangan karena adanya kasus pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.45 WITA bertempat di ruangan Polsek Malunda, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 87, Lingkungan Lamungang Batu, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya secara spontan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.45 WITA, Saksi dipanggil oleh orang tua Terdakwa sebagai Saksi dalam kejadian sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya yang di mana Saksi Korban Fadliansya mengatakan kepada Terdakwa, "*We anjing.*" pada saat Saksi tiba di Polsek Malunda, Saksi melihat Saksi Korban Fadliansya berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Malunda kemudian pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya dipanggil masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Malunda belum sempat Saksi Korban Fadliansya dan Terdakwa duduk tiba-tiba terdapat Saksi Korban Fadliansya dipukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong terkepal kemudian Saksi Korban Fadliansya berdiri dan mengambil kursi ingin membanting kursi tersebut ke arah Terdakwa akan tetapi Saksi Korban Fadliansya tidak membanting kursi tersebut dikarenakan Saksi langsung merebut kursi tersebut dari tangan Saksi Korban Fadliansya kemudian petugas yang berada di luar ruangan masuk untuk melerai dan langsung memisahkan antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian pada pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa melintas di depan rumah neneknya Saksi Korban Fadliansya tiba-tiba Saksi Korban Fadliansya berteriak ke arah kami dengan mengatakan, "*Wei anjing.*" kemudian Saksi Korban Fadliansya mengejar kami dengan menggunakan motornya hingga ke arah jembatan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Fadliansya, "Siapa yang kamu bilangi anjing?" kemudian Saksi Korban Fadliansya mengatakan, "Memang kenapa? kan itu di depan rumah nenek saya, apakah kamu mau *single* atau berkelahi satu lawan satu dengan saya?" kemudian terjadi saling kejar mengejar motor Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya karena Terdakwa hampir jatuh dari motornya kemudian Terdakwa menendang motor milik Saksi Korban Fadliansya dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Fadliansya bertemu dengan adiknya Terdakwa dengan mengatakan, "Mana kakakmu mauka ajak berkelahi.". Beberapa hari kemudian kami dipanggil ke Polsek Malunda untuk mediasi namun terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Malunda, Terdakwa masuk dari arah belakang bapaknya yang pada saat itu sedang menyusun kursi untuk kami duduki tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Fadliansya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Fadliansya secara tiba-tiba karena Saksi Korban Fadliansya melihat secara sinis ke arah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tidak ada keterangannya akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami 1 (satu) sekolah;
- Bahwa Saksi Korban Fadliansya dan Terdakwa juga 1 (satu) sekolah namun Terdakwa adalah kakak kelas dari Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi sering bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Ansar, Saksi Korban Fadliansya, orang tua Terdakwa dan adiknya Terdakwa pada hari itu di Polsek Malunda;
- Bahwa posisi duduk berhadapan di dalam ruang Reskrim Polsek Malunda;
- Bahwa setelah memukul wajah Saksi Korban Fadliansya, Terdakwa langsung dikeluarkan dari ruangan;
- Bahwa Saksi berada di pintu waktu kejadian dan pintu saat itu sedang terbuka;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi Korban Fadliansya langsung mengangkat kursi kemudian Saksi berusaha menahan dan setelah itu masuk 1 (satu) orang polisi dan 1 (satu) orang TNI di mana polisi menahan Saksi Korban Fadliansya dan TNI mengamankan Saksi karena mengira Saksi yang memukul Saksi Korban Fadliansya sedangkan Pak Armin mengamankan Terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam sel akan tetapi Saksi juga ikut masuk ke dalam sel namun akhirnya Saksi juga dikeluarkan karena tidak terbukti memukul Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa orang yang mengatakan anjing adalah Saksi Korban Fadliansya di depan rumah neneknya;
- Bahwa kursi yang diangkat oleh Saksi Korban Fadliansya untuk dilemparkan ke Terdakwa terbuat dari kayu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi M. SYAFRI S Alias A'BA ANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diajukan dalam persidangan karena adanya kasus pemukulan yang dilakukan anak Saksi yakni Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.45 WITA bertempat di ruangan Polsek Malunda, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 87, Lingkungan Lamungang Batu, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya secara spontan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa awalnya antara anak Saksi yakni Terdakwa dengan Saksi Korban Fadliansya ada masalah sebelumnya yakni anak Saksi diajak berkelahi oleh Saksi Korban Fadliansya dan dibilangi anjing dan diajak *single* (berkelahi) sehingga Saksi menghubungi petugas kepolisian yakni Saksi Ansar dan Pak Armin untuk dilakukan mediasi agar masalah tersebut tidak berkelanjutan dan setelah itu kami dipertemukan di Polsek Malunda, setelah di Polsek Malunda kami diarahkan masuk ke ruangan dan Saksi Korban Fadliansya sebelum duduk langsung Terdakwa melakukan pemukulan yakni dari arah belakang Saksi dan dengan mengayunkan tangannya ke arah Saksi Korban Fadliansya sedang mengenai pada bagian muka hingga mengeluarkan darah dan Saksi langsung menghalangi mereka dengan berada di tengah-tengah hingga bisa dipisahkan;
- Bahwa hidung Saksi Korban Fadliansya berdarah karena mimisan;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Malunda, Terdakwa masuk dari arah belakang bapaknya yang pada saat itu sedang menyusun kursi untuk kami duduki tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi merentangkan tangan untuk menahan serangan bahkan Saksi Korban Fadliansya sempat mengangkat kursi untuk dilemparkan ke arah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tidak ada keterangannya akan Saksi ubah;
- Bahwa kami sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban Fadliansya dan keluarganya dan tidak memberikan santunan karena ditolak;
- Bahwa dulu memang terjadi masalah hingga Saksi Korban Fadliansya dikeroyok oleh orang sekampung karena Saksi Korban Fadliansya pernah membawakan kunci roda truk untuk memukul Terdakwa namun tidak berhasil karena warga di lokasi itu adalah keluarga kami;
- Bahwa tidak ada laporan polisi, tujuannya hanya untuk mediasi;
- Bahwa Terdakwa ke Polsek Malunda bersama Saksi Zulkifli;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa tidak pernah keluar malam dan tidak merokok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. SRI MEGAWATI Alias EGA Binti ARIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehingga diajukan dalam persidangan karena adanya *visum et repertum* yang Ahli buat untuk kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan yang Ahli miliki sebagai berikut:

A. Riwayat Pendidikan:

- SDN 43 Buttu Samang tamat tahun 2006;
- SMP Negeri 3 Majene, tamat 2009;
- SMAN 2 Majene, tamat tahun 2012.
- S1 Kedokteran, Universitas Hasanuddin, tamat tahun 2016;
- Profesi Dokter, Universitas Hasanuddin, tamat tahun 2018;

B. Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 2018 Internship pada Rumah Sakit Lombok Timur;
- Tahun 2019 diangkat sebagai Tenaga Kontrak pada Puskesmas Sendana II;
- Tahun 2020 diangkat sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas Malunda;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali membuat *visum et repertum*;
- Bahwa Surat VET (*Visum Et Repertum*) Nomor: 430.9/385/2022, tanggal 23 April 2022 yang diterbitkan oleh Puskesmas Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa kondisi Saksi Korban Fadliansya dalam keadaan sadar pada saat di-*visum et repertum*, dapat berbicara dan ada luka ringan di wajah;
- Bahwa luka yang terdapat di wajah Saksi Korban Fadliansya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Surat keterangan istirahat Nomor: 430/488/2022, tanggal 12 April 2022 lebih dahulu terbit sedangkan Surat VET (*Visum Et Repertum*) Nomor: 430.9/385/2022, tanggal 23 April 2022 yang diterbitkan oleh Puskesmas Malunda, Kabupaten Majene terbit kemudian atas permintaan penyidik kepolisian;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tidak ada keterangan yang akan Ahli ubah;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Surat keterangan istirahat, Surat *visum et repertum* dan foto memiliki hubungan dalam perkara ini;
- Bahwa luka terbuka terjadi karena adanya tekanan yang melebihi elastisitas kulit;
- Bahwa genggaman tangan tidak bisa mengakibatkan luka terbuka, paling hanya memar;
- Bahwa tangan termasuk benda tumpul karena tidak mempunyai permukaan yang tajam;
- Bahwa tanggal pada Surat *visum et repertum* berbeda dengan tanggal kejadian karena polisi terlambat memintanya;
- Bahwa setiap pasien yang masuk ke puskesmas akan dibuat status atau rekam medis dan rekam medis yang menjadi dasar untuk membuat *visum et repertum*;
- Bahwa Ahli tidak melihat Saksi Korban Fadliansya berjalan pada saat akan di-*visum et repertum* namun Ahli baru melihatnya setelah terbaring di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Ahli melakukan *visum et repertum* terhadap luka terbuka pada Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Ahli melakukan *visum et repertum* terhadap Saksi Korban Fadliansya dan mendapatkan luka terbuka yakni terpisahnya jaringan kulit dan jaringan ikat serta luka tidak rata;
- Bahwa penyidik dari kepolisian yang pernah meminta Ahli untuk membuat *visum et repertum*;
- Bahwa Ahli baru kali ini di persidangan;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban Fadliansya akibat pukulan tangan;
- Bahwa pukulan tangan seharusnya hanya bisa mengakibatkan luka memar;
- Bahwa keluarga dari Saksi Korban Fadliansya yang meminta Ahli untuk membuat surat keterangan istirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan karena adanya peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di kantor Polsek Malunda;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Terdakwa melintas di depan rumah neneknya Saksi Korban Fadliansya kemudian Saksi Korban Fadliansya mengatai Terdakwa dengan kata anjing namun Terdakwa tidak memedulikannya dan terus mengendarai motor Terdakwa kemudian Terdakwa menoleh ke belakang ternyata Saksi Korban Fadliansya mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya, "Apa mau bilang tadi?" setelah itu Saksi Korban Fadliansya mengatakan, "Kenapai anjing?, mau berkelahi?" kemudian Saksi Korban Fadliansya terus memepet motor Terdakwa sehingga Terdakwa hampir jatuh dan kemudian Terdakwa menendang motornya setelah tiba di rumah Terdakwa melaporkan kepada orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa menasihat agar Terdakwa tidak berkelahi, 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 11 April 2022 adik Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Fadliansya dan menitip pesan kepada adik Terdakwa agar menyampaikan kepada Terdakwa keinginan Saksi Korban Fadliansya untuk berkelahi namun adik Terdakwa tidak menyampaikan kepada Terdakwa dan hanya diam kemudian Terdakwa bertanya kepada teman dari adik Terdakwa dan teman adik Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Korban Fadliansya mengejar adik Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk berduel dengan Terdakwa namun orang tua Terdakwa kembali menasihat agar Terdakwa untuk tidak meladeni keinginan dari Saksi Korban Fadliansya setelah itu orang tua Terdakwa langsung menghubungi polisi agar masalah ini dapat dimediasi kemudian polisi yang dihubungi oleh orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Fadliansya untuk memintanya datang bersama dengan orang tuanya ke kantor Polsek Malunda untuk dimediasi namun setibanya di ruang Polsek Malunda, Terdakwa dilihat oleh Saksi Korban Fadliansya dengan mata yang sinis sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun Saksi Korban Fadliansya membalas Terdakwa 1 (satu) kali tetapi mengenai tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban Fadliansya mengangkat kursi akan tetapi Saksi Zulkifli berhasil mencegahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul wajah Saksi Korban Fadliansya, wajahnya Saksi Korban Fadliansya berdarah;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya bersepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya memang ada dendam antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya karena pada waktu kami SMP, Terdakwa dibawakan kunci roda oleh Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua Saksi Korban Fadliansya setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda adalah orang tua Terdakwa mengatakan anjing kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosi di kantor Polsek Malunda karena sudah 3 (tiga) kali Terdakwa diajak berkelahi oleh Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa memang Saksi Korban Fadliansya tidak menantang Terdakwa berkelahi di kantor Polsek Malunda namun tangannya mengepal;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan telah memukul Saksi Korban Fadliansya karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Fadliansya berani menantang Terdakwa berkelahi karena ia memiliki postur badan yang lebih tinggi;
- Bahwa kami selalu mengupayakan berdamai namun ditolak oleh Saksi Korban Fadliansya dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa ke kantor Polsek Malunda berempat dengan Saksi Zulkifli dan adik Terdakwa beserta temannya dengan menggunakan motor masing-masing;
- Bahwa setibanya di kantor Polsek Malunda, kami berada di luar ruangan kemudian Saksi Ansar mengajak kami masuk ke dalam ruangnya. Orang yang pertama masuk ke dalam ruangan itu adalah Saksi Korban Fadliansya kemudian orang tua Terdakwa dan diikuti oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana untuk memukul kepala Saksi Korban Fadliansya di dalam ruang Polsek Malunda namun hanya spontanitas saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sebelumnya untuk memukul wajah Saksi Korban Fadliansya namun Terdakwa terbawa emosi setelah melihat wajah Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul wajah Saksi Korban Fadliansya, pada saat itu Terdakwa tidak sempat meminta maaf karena Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Polsek Malunda;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa namun Saksi Korban Fadliansya juga salah karena telah menantang Terdakwa berkelahi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Fadliansya sempat memukul balik namun Terdakwa tangkis dan mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa ucapan anjing yang dilontarkan oleh Saksi Korban Fadliansya bukan terjadi di kantor Polsek Malunda melainkan 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Korban Fadliansya membawakan Terdakwa kunci roda terjadi pada waktu Terdakwa masih duduk di SMP;
- Bahwa setelah bebas, Terdakwa akan meminta maaf kepada Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa Saksi Korban Fadliansya mengatai Terdakwa dengan sebutan anjing pada 3 (tiga) hari sebelum peristiwa pemukulan di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa terima, orang tua Terdakwa sudah berusaha ke rumahnya Saksi Korban Fadliansya untuk berdamai pada waktu lebaran Idul Fitri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi YUSRIAH, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan karena ada peristiwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa kejadian perkelahian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa latar belakang permasalahan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya adalah Saksi Korban Fadliansya pernah membawakan Terdakwa kunci roda dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun bapak dari Terdakwa meminta bantuan polisi untuk mendamaikan namun Terdakwa sudah tidak mampu menahan emosinya karena dikatai oleh Saksi Korban Fadliansya dengan sebutan anjing;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersekolah, Terdakwa sempat menjadi wakil ketua OSIS di SMAN 1 Malunda dan mendapat peringkat 2 (dua) setelah lulus Terdakwa mendaftar menjadi calon Bintara TNI namun tidak lulus karena Terdakwa memiliki kelainan gigi akhirnya Terdakwa sehari-hari membantu orang tuanya untuk menjadi mekanik di bengkelnya, Terdakwa juga memiliki kebiasaan rajin salat di masjid dan menjadi muazin untuk mengumandangkan azan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki musuh;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta keterangan kelakuan baik karena Terdakwa memiliki kelakuan baik sehingga kami memberikan Surat Keterangan yang diperlukannya karena surat tersebut dibutuhkan untuk mendaftar Secaba TNI;
- Bahwa kami pernah melakukan mediasi dengan meminta bantuan Kepala Desa Lombong tempat Saksi Korban Fadliansya bertempat tinggal namun tidak ada respon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa sudah melaporkan perbuatan Saksi Korban Fadliansya ke polisi namun tidak direspon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di kantor Polsek Malunda namun Saksi tidak menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras dan tidak pernah keluar rumah di atas pukul 22.00 WITA untuk kumpul-kumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa lulus dari SMA pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi Korban Fadliansya berperawakan kurus kulit hitam sering berkelahi dan pernah mau menikam orang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Lurah Malunda sejak bulan April 2022. Sebelumnya Saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Trantib di Kecamatan Malunda dan Saksi terangkat PNS sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya tinggal di satu kecamatan yang sama yakni Kecamatan Malunda namun mereka berbeda kelurahan dan desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perkeltahian baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki;
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa dan yang mengatakan anjing itu adalah orang tua Saksi Korban Fadliansya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya sudah dilakukan 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Fadliansya tersebut, Saksi Korban Fadliansya mengalami luka di wajahnya. Hal ini Terdakwa ketahui karena Terdakwa sempat berkomunikasi dengan dokter Megawati yang merawat luka;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan terhadap lukanya, Saksi Korban Fadliansya langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kunci roda dibawa oleh Saksi Korban Fadliansya sebelum terjadinya perkeltahian di kantor Polsek Malunda tahun 2022;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya dari keluarga Saksi;
- Bahwa menurut informasi dari ibunya Terdakwa, perkataan anjing yang dilontarkan oleh Saksi Korban Fadliansya kepada Terdakwa dilakukan di kantor Polsek Malunda;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keterangan kelakuan baik yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada saat akan mendaftar sebagai Bintara TNI karena Saksi ikut memaraf sebab sebelum menjadi Lurah Malunda, Saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Trantib di kantor Kecamatan Malunda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum (VET) Nomor: 430.9/385/2022, tanggal 23 April 2022 yang diterbitkan dari Puskesmas Malunda dan ditandatangani oleh dr. Sri Megawati dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Fadliansya Abdul) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
 2. Ditemukan satu buah luka terbuka di tepi hidung sebelah kanan tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, sehingga mengakibatkan luka terbuka yang dapat sembuh tanpa menimbulkan kecacatan dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;
 3. Korban mendapatkan perawatan luka;
- Surat keterangan istirahat Nomor: 430/488/2022, tanggal 12 April 2022, yang diterbitkan dari Puskesmas Malunda dan ditandatangani oleh dr. Sri Megawati menerangkan bahwa:

Nama: Fadliansya Abdul;
Tanggal lahir: 31-8-2003;
Pekerjaan: Pelajar;
Alamat: Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
Oleh karena sakit perlu diberikan istirahat selama 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 12-13 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di ruangan Polsek Malunda, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 87, Lingkungan Lamungang Batu, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Terdakwa melintas di depan rumah neneknya Saksi Korban Fadliansya kemudian Saksi Korban Fadliansya mengatai Terdakwa dengan kata anjing namun Terdakwa tidak memedulikannya dan terus mengendarai motor Terdakwa kemudian Terdakwa menoleh ke belakang ternyata Saksi Korban Fadliansya mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya, "Apa mau bilang tadi?" setelah itu Saksi Korban Fadliansya mengatakan, "Kenapai anjing?, mau berkelahi?" kemudian Saksi Korban Fadliansya terus memepet motor Terdakwa sehingga Terdakwa hampir jatuh dan kemudian Terdakwa menendang motornya setelah tiba di rumah Terdakwa melaporkan kepada orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa menasihati agar Terdakwa tidak berkelahi, 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 11 April 2022 adik Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Fadliansya dan menitip pesan kepada adik Terdakwa agar menyampaikan kepada Terdakwa keinginan Saksi Korban Fadliansya untuk berkelahi namun adik Terdakwa tidak menyampaikan kepada Terdakwa dan hanya diam kemudian Terdakwa bertanya kepada teman dari adik Terdakwa dan teman adik Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Korban Fadliansya mengejar adik Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk berduel dengan Terdakwa namun orang tua Terdakwa kembali menasihati Terdakwa untuk tidak meladeni keinginan dari Saksi Korban Fadliansya setelah itu orang tua Terdakwa langsung menghubungi polisi agar masalah ini dapat dimediasi kemudian polisi yang dihubungi oleh orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Fadliansya untuk memintanya datang bersama dengan orang tuanya ke kantor Polsek Malunda untuk dimediasi namun setibanya di ruang Polsek Malunda, Terdakwa dilihat oleh Saksi Korban Fadliansya dengan mata yang sinis sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun Saksi Korban Fadliansya membalas Terdakwa 1 (satu) kali tetapi mengenai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban Fadliansya mengangkat kursi akan tetapi Saksi Zulkifli berhasil mencegahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berencana untuk memukul kepala Saksi Korban Fadliansya di dalam ruang Polsek Malunda namun hanya spontanitas saja;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul wajah Saksi Korban Fadliansya, wajahnya Saksi Korban Fadliansya berdarah pada hidung sebelah kanan dan sempat diistirahatkan selama 2 (dua) hari di rumah dan tidak bisa mengikuti ujian di SMKN 6 Majene jurusan Akuntansi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VET) Nomor: 430.9/385/2022, tanggal 23 April 2022 yang diterbitkan dari Puskesmas Malunda dan ditandatangani oleh dr. Sri Megawati dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Fadliansya Abdul) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
 2. Ditemukan satu buah luka terbuka di tepi hidung sebelah kanan tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, sehingga mengakibatkan luka terbuka yang dapat sembuh tanpa menimbulkan kecacatan dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;
 3. Korban mendapatkan perawatan luka;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan istirahat Nomor: 430/488/2022, tanggal 12 April 2022, yang diterbitkan dari Puskesmas Malunda dan ditandatangani oleh dr. Sri Megawati menerangkan bahwa:

Nama: Fadliansya Abdul;
Tanggal lahir: 31-8-2003;
Pekerjaan: Pelajar;
Alamat: Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
Oleh karena sakit perlu diberikan istirahat selama 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 12-13 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan saksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Andriansyah Alias Yoyo Bin Muh. Syafri, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Kesengajaan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dapat diartikan bahwa ia tidak saja hanya menghendaki (*willen*) dilakukannya tindakan tersebut, tapi juga ia menginsyafi/mengetahui (*wetten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana. Dalam Memorie van Toelichting (MvT), kesadaran dan kehendak ini dinyatakan dengan istilah *willen* (kehendak) dan *wetten* (menginsyafi/kesadaran);

Menimbang, bahwa menurut rumusan Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”;

Menimbang, bahwa penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fadliansya dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di ruangan Polsek Malunda, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 87, Lingkungan Lamungang Batu, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Terdakwa tidak memakai alat, hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Terdakwa melintas di depan rumah neneknya Saksi Korban Fadliansya kemudian Saksi Korban Fadliansya mengatai Terdakwa dengan kata anjing namun Terdakwa tidak memedulikannya dan terus mengendarai motor Terdakwa kemudian Terdakwa menoleh ke belakang ternyata Saksi Korban Fadliansya mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya, “Apa mau bilang tadi?” setelah itu Saksi Korban Fadliansya mengatakan, “Kenapai anjing?, mau berkelahi?” kemudian Saksi Korban Fadliansya terus memepet motor Terdakwa sehingga Terdakwa hampir jatuh dan kemudian Terdakwa menendang motornya setelah tiba di rumah Terdakwa melaporkan kepada orang tua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun orang tua Terdakwa menasihati agar Terdakwa tidak berkelahi, 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 11 April 2022 adik Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Fadliansya dan menitip pesan kepada adik Terdakwa agar menyampaikan kepada Terdakwa keinginan Saksi Korban Fadliansya untuk berkelahi namun adik Terdakwa tidak menyampaikan kepada Terdakwa dan hanya diam kemudian Terdakwa bertanya kepada teman dari adik Terdakwa dan teman adik Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Korban Fadliansya mengejar adik Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk berduel dengan Terdakwa namun orang tua Terdakwa kembali menasihati Terdakwa untuk tidak meladeni keinginan dari Saksi Korban Fadliansya setelah itu orang tua Terdakwa langsung menghubungi polisi agar masalah ini dapat dimediasi kemudian polisi yang dihubungi oleh orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Fadliansya untuk memintanya datang bersama dengan orang tuanya ke kantor Polsek Malunda untuk dimediasi namun setibanya di ruang Polsek Malunda, Terdakwa dilihat oleh Saksi Korban Fadliansya dengan mata yang sinis sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Fadliansya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun Saksi Korban Fadliansya membalas Terdakwa 1 (satu) kali tetapi mengenai tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban Fadliansya mengangkat kursi akan tetapi Saksi Zulkifli berhasil mencegahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berencana untuk memukul kepala Saksi Korban Fadliansya di dalam ruang Polsek Malunda namun hanya spontanitas saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, wajahnya Saksi Korban Fadliansya berdarah pada hidung sebelah kanan dan sempat diistirahatkan selama 2 (dua) hari di rumah dan tidak bisa mengikuti ujian di SMKN 6 Majene jurusan Akuntansi sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum (VET) Nomor: 430.9/385/2022, tanggal 23 April 2022 yang diterbitkan dari Puskesmas Malunda dan ditandatangani oleh dr. Sri Megawati serta bersesuaian dengan Surat keterangan istirahat Nomor: 430/488/2022, tanggal 12 April 2022, yang diterbitkan dari Puskesmas Malunda dan ditandatangani oleh dr. Sri Megawati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa orang lain, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kantor Polsek Malunda dengan kesepakatan awal untuk dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwasannya sebagai seorang yang sudah dewasa dan normal pikirannya tentulah mengetahui apabila seseorang mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal ke arah wajah orang lain tentulah dapat menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka dari teori tersebut diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Fadliansya di kantor Polsek Malunda tidak sesuai dengan kesepakatan awal untuk dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Korban Fadliansya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSYAH Alias YOYO Bin MUH. SYAFRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2022**, oleh **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.** dan **Ghalib Galar Garuda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Ghalib Galar Garuda, S.H.** dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**, dibantu oleh **Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Joshua Markus Adrian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mjn